

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG
AYAM**

(Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2016/PN Tgl)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh

MUHAMMAD RAFID ROMZI DAFFA

NIM: 1702026044

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

RUSTAM DAHAR KARNADIA POLLO HARAHAP, M.Ag.

Jati Pemai Blak A.9 NO.7. Mijen, Kota Semarang

ISMAIL MARZUKI M.A. HK

Perumahan Paradise View 99, No.C 2, Jl. Mandiri Selatan, Bringin, Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp.: 1 (satu) Bandel.

Hal: Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhammad Rafid Romzi Daffa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Muhammad Rafid Romzi Daffa

N I M : 1702026044

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi
Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi
Putusan Nomor: 32/Pid.B/2016/PN Tgl)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Rustam DKAH, M.Ag

NIP: 19690723 199803 1 005



Ismail Marzuki, M.A. HK.

NIP: 19830809 201503 1 002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601391, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4442.2 /Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Muhammad Rafid Romzi Daffa
NIM : 1702026044
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2016/PN Tgl)
Pembimbing I : Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.
Pembimbing II : Ismail Marzuki, M.A., HK.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 1 Oktober 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Moh. Khasan, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Ismail Marzuki, MA., HK.
Penguji III : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
Penguji IV : Drs. H. Mohamad Solek, M.A.

dan dinyatakan LULUS serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 25 Oktober 2021
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90)

PERSEMBAHAN

Penulisan karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tercinta menjadi salah satu motivasi terbesar untuk menyelesaikan skripsi. Rasa terima kasih yang tiada terhingga atas dukungan, motivasi, kasih sayang, selalu mendoakan, dan selalu menasehati agar menjadi lebih baik. Terima kasih bapak ibu semoga diberi kesehatan dan umur panjang agar dapat menemani langkah penulis menuju kesuksesan
2. Kakak laki-laki dan kakak perempuan serta keponakan yang lucu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis
3. Mengantarkan ucapan terima kasih, untuk bapak Dosen Pembimbing yang telah bersedia mengantarkan penulis untuk mengantungi gelar sarjana. Semoga kebahagiaan penulis juga merupakan kebahagiaan bapak sebagai guru yang teramat baik.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum serta jajaran yang telah mendidik dan membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman Prodi HPI 2017 seperjuangan yang sudah bersama-sama melalui waktu baik suka maupun duka.
6. Guru sejak MI sampai SMA, MDTA, TPQ yang selalu memberikan semangat kepada penulis
7. Teman-teman grup Mencawak (M. Faqih, M. Yusrial, Jayanto, M. Isnanu, A. Sholih, M. luqni, Doni, Iswandi, Ali), Teman-teman SMA (Ricky, Zuhdan), teman-teman

rumah (Egi Setiawan, Lutfi Maulana, Ahmad Subhan), Teman Penghuni Kos bapak Rif'an (alm) (Gufron, Ali, Ikhwan, Ikhwan, Faiz, Hikam), dan Rita Indah Palupi, terima kasih telah menyediakan pundak dan memberi bantuan saat penulis membutuhkannya.

8. Teman-teman UKM Forum Kajian Hukum Mahasiswa yang memberikan banyak pengalaman baru bagi penulis.

ABSTRAK

Perjudian sabung ayam merupakan suatu permainan dengan media ayam yang digemari oleh masyarakat, namun permainan tersebut di dalamnya seringkali didapati perjudian, dimana terdapat taruhan dalam permainan tersebut. Salah satu contoh kasus yang dilakukan oleh terdakwa Widi Nugroho di Kota Tegal telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menyelenggarakan perjudian sabung ayam tanpa izin pejabat setempat, terdakwa di putus oleh hakim yaitu dengan penjara 3 bulan 7 hari dimana dalam pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hukuman maksimal 10 Tahun penjara. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl tentang perjudian sabung ayam? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl tentang perjudian sabung ayam?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik yang digunakan menggunakan deskripsi analisis.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam putusan pengadilan Negeri Tegal No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl majelis hakim dalam mempertimbangkan dilihat dari unsur, fakta hukum, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, terdakwa diputus sanksi pidana 3 bulan 7 hari. Dalam Hukum pidana Islam *maysir*/perjudian termasuk ke dalam *jarimah* dimana sanksi bagi *jarimah* ini termasuk *jarimah ta'zir* yaitu dengan hukuman *jilid* atau diserahkan seluruhnya kepada ulil amri (hakim).

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Perjudian Sabung Ayam, *Ta'zir*, Sanksi Pidana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya, dan Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl)*”, skripsi ini salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. Selaku pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A.,HK. Selaku pembimbing II, atas segala bimbingan dengan tulus ikhlas, kesabaran dan mengorbankan waktu luang serta arahan untuk membimbing penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam skripsi ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah SWT.

Tegal, 18 Agustus 2021

Penulis



Muhammad Rafid Romzi Daffa

NIM. 1702026044

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	-
ت	tā`	T	-
ث	śā`	ś	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	hā`	ḥ	(Dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ẓal	Ẓ	z (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
سین	Syīn	Sy	-
ص	Şād	Ş	s (dengan titik di bawahnya)

ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	fā`	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā`	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta`addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>„iddah</i>

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta'' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta'' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fītr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	<i>Fathah</i>	ditulis	A
-----	<i>Kasrah</i>	ditulis	-I
-----	<i>Dammah</i>	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	<i>Tansā</i>

3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

زوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN	II
MOTTO	III
PERSEMBAHAN	IV
DEKLARASI	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	X
DAFTAR ISI.....	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM.....	16
A. Tinjauan Umum Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam 16	
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian	16
2. Sanksi Tindak Pidana Perjudian.....	18
3. Perjudian Sabung Ayam.....	22
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Perjudian	23
1. Pengertian Perjudian Dalam Islam	23
2. Dasar Hukum Perjudian Dalam Islam	24

3. Unsur-Unsur Jarimah Perjudian	27
4. Sanksi <i>Jarimah Ta'zir</i>	30
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PERKARA NOMOR 32/PID.B/2016/PN TGL	38
A. Deskripsi Kasus	38
B. Keterangan Saksi.....	40
C. Dakwaan dan Tuntutan	43
D. Pertimbangan Hakim.....	46
E. Putusan.....	47
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DALAM PUTUSAN NO. 32/Pid.B/2016/PN Tgl di TINJAU HUKUM PIDANA ISLAM.....	49
A. Analisis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Putusan No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl Dalam Hukum Pidana...	49
B. Analisis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Putusan No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl Dalam Hukum Pidana Islam	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
C. Penutup	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur cara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggar.¹ Hukum bersifat mengatur dan memaksa artinya jika seseorang melakukan pelanggaran yang ditetapkan maka akan di jatuhkan sanksi yang sudah diatur oleh Negara.

Seperti yang sering ditemui dalam masyarakat, tidak semua masyarakat mau menaati hukum supaya tercipta lingkungan damai, tenang dan tertib. Seperti kasus yang sering terjadi dan masih berlanjut hingga sekarang, bahkan sudah ada penegakannya dalam Undang-Undang yang berlaku, namun sekelompok orang atau masyarakat masih melakukan pelanggaran tersebut. Pelanggaran ini berlangsung secara terus menerus, dilakukan secara terang-terangan, maupun bersembunyi-sembunyi. Tindak pidana tersebut adalah perjudian. Perjudian biasanya terjadi di desa-desa bahkan di kota pun tidak luput dari tindak pidana ini.

Perjudian sering kali kita jumpai di sekitar, perjudian merupakan suatu ancaman yang nyata terhadap norma sosial

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 11

yang dapat menyebabkan ketegangan individu maupun ketegangan sosial. Masyarakat menganggap perjudian adalah suatu hal yang lumrah dan wajar dan tidak menimbulkan efek hukum. Padahal sebenarnya judi sangat merugikan dan menguras keuangan masyarakat.

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sebagian orang karena hasil yang bisa berlipat ganda setelah menang dalam berjudi. Perjudian juga dianggap sebagai salah satu pilihan yang menjanjikan keuntungan tanpa harus bekerja keras. Bagi rakyat kecil perjudian dianggap sebagai usaha yang paling mudah dalam mencari uang.

Dalam perkembangan tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang mempunyai dampak yang amat luas, ditinjau dari orang yang berbuat tindak pidana perjudian, baik statusnya bagi yang melakukan, menyuruh, yang ikut melakukan maupun yang membujuk untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut sedangkan dari segi moral mengakibatkan kerapuhan mental pribadi seseorang.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), judi adalah “segala permainan, dimana pada umumnya kemungkinan memperoleh keuntungan tergantung pada keberuntungan semata, juga karena permainan tersebut lebih terlatih atau lebih mahir termasuk semua taruhan pada perlombaan. keputusan atau permainan lainnya yang tidak

² Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2005), 47.

dibuat antara mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi atau bermain, serta semua taruhan lainnya.”³

Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, “Pada hakikatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral kesusilaan, dan moral Pancasila, serta berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁴ Dengan demikian dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjudian sangat mengawatirkan bagi generasi muda, yang sangat merugikan mental dan moral masyarakat.

Dalam KUHP pasal yang mengatur tentang tindak pidana perjudian yaitu pasal 303 ayat 1 dan 2:⁵

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan, menawarkan, atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta di dalam sesuatu usaha, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

Perjudian memiliki banyak bentuk dan jenisnya, namun yang marak dan sangat fenomenal di Indonesia adalah perjudian sabung ayam. Di desa-desa masih banyak yang

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 112.

⁴ Undang-undang nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. <https://ngada.org/uu7-1974.htm> , 16 Desember 2020

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Polieia, 1991), 222.

melakukannya, sangat sulit bagi para penegak hukum melakukan pemberantasan tindak pidana yang satu ini.

Sabung ayam adalah salah satu dari banyaknya jenis perjudian yang sangat digemari. Dari kawula muda hingga kawula tua semuanya menggemari judi yang satu ini, selain sebagai sampingan judi sabung ayam juga sebagai hiburan sehari-hari. Juga dalam menggunakan atau mendapatkan mediana sangatlah mudah, hanya dengan memiliki ayam yang kuat dan siap untuk dipertarungkan. Dalam hukum pidana positif maupun hukum Islam perjudian adalah suatu permainan yang di larangan dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

Islam tidak melarang macam-macam hiburan dan permainan untuk kaum muslim, namun jika permainan itu dibarengi dengan unsur judi. Seorang muslim tidak menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang, sebagaimana tidak diperbolehkan menjadikan sebagai cara mencari uang. Perbuatan judi dilarang oleh Allah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotivasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menjunjung kehidupannya.⁶

Perbuatan perjudian pertama kali dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ (البقرة: ٢١٩)

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Said al-falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rebbani, 2010), 351

“Mereka bertanya kepadaMu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadaMu apa yang mereka nafkah-kan Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadaMu supaya kamu berfikir,” (Q.S; Al-Baqarah: 219).⁷

Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْوَاجُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) (المائدة: ٩٠-٩١)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S; Al –Maidah: 90-91).⁸

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga delik jarimah yaitu, *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *jarimah ta'zir* adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, melakukan tindak pidana

⁷ <https://tafsirq.com/topik/Al-Baqarah+219>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021.

⁸ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Al Jumanatul Ali-art J-Art, 2004), 28.

di muka bumi seperti perjudian, pencurian, penadahan, penyelundupan, dan lain-lain.⁹

Setiap perbuatan terangkum dalam konsep islam merupakan perbuatan yang dilarang *syara'*. Larangan ini ada karena perbuatan itu mengancam seluruh elemen masyarakat. Maka dengan adanya larangan, kehidupan peradaban masyarakat dapat dipertahankan dan dipelihara. Sesuai dengan ketentuan fiqih. Larangan melakukan atau tidak berbuat sesuatu tidak hanya menggunakan niat baik tapi juga disertai dengan saksi dan hukuman.¹⁰

Di tinjau dari hukum pidana Islam, Tindak pidana perjudian termasuk dalam *jarimah ta'zir*. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menentukan jarimah dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Dalam *jarimah ta'zir*, Al-Qur'an dan Hadits tidak merinci secara rinci bentuk jarimah dan hukumannya. Oleh karena itu, hakim dapat memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan yang tidak ada aturannya, yaitu *jarimah ta'zir* jika tuntutan kemaslahatan mengharuskannya.¹¹

Kasus yang akan penulis bahas adalah sebuah kasus perjudian yang terjadi di Tegal, yaitu kasus perjudian menggunakan media hewan yaitu ayam yang kemudian perjudian ini disebut dengan sabung ayam. Kasus ini telah di adili dan sudah berkekuatan hukum tetap yang tercatat dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 252.

¹⁰ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Rafah Press, 2009). 1-3

¹¹ Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004), 48.

Kronologi terjadinya perjudian sabung ayam pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016, dengan terdakwa yang bernama Widi Nugroho Alias Diho, seorang warga yang tinggal di Jalan Merpati Gang Bence No. 10 RT 03 RW 005 Kelurahan Randu gunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Terdakwa DIHO adalah seorang penyelenggara perjudian ini dengan menawarkan dan memberikan sebuah sarana serta kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perjudian sabung ayam. Penawaran yang dilakukan DIHO yaitu memberikan ruang dan tempat ataupun arena untuk kemudian dilakukanlah perjudian sabung ayam, dengan masing-masing ayam di adu sebesar Rp. 550.000,-. Jika ada pemilik ayam yang mengundurkan diri dianggap kalah dalam permainan ini dan harus membayar taruhan yang telah di sepakati. terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan besar keuntungan yang diperoleh yaitu sebesar 10% dari jumlah besar taruhan kemudian dibagi 20% ke dua botoh atau wasit yang dilakukan setiap kali pertandingan. Tanpa mempunyai ijin dalam menyelenggarakan judi sabung ayam dari pihak yang berwenang sehingga petugas melakukan penangkapan.

Dalam putusan hakim menyatakan terdakwa Widi Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” dengan melihat bukti dan keterangan saksi selama persidangan. Hakim menjatuhkan pidana menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari.

Dari kasus perjudian inilah penulis meneliti tentang landasan hukum yang digunakan hakim pada putusan nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl di Pengadilan Negeri Tegal dalam menyelesaikan perkara tindak pidana perjudian yang menggunakan media hewan (ayam) serta untuk mengetahui

bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang tindak pidana tersebut. dan menganalisis putusan dari Pengadilan Negeri Tegal, dengan kasus sabung ayam dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutuskan. Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM (STUDI PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl tentang perjudian sabung ayam?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl tentang perjudian sabung ayam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl tentang perjudian sabung ayam.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl tentang perjudian sabung ayam.

b) Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, pemikiran, dan pengetahuan untuk masa yang akan datang serta dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam pada program studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, akademisi dapat dijadikan sebagai acuan dalam ijtihad, juga sebagai acuan dimana mereka dapat mengambil apa yang baik dan apa yang benar, dalam penelitian ini dapat diambil sisi baiknya dan disesuaikan dengan kebutuhan negara.

D. Telaah Pustaka

Melalui telaah pustaka peneliti dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian yang dilakukan serta memberikan batasan-batasan terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa skripsi terdahulu yang pembahasan mendekati judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu:

Skripsi Andi Setiawan Toba, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS)”. Fokus penelitian yang dikaji adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana materiil terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (*Joker*) dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (*Joker*) pada kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS.¹²

Skripsi Rahmat, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2009 s/d 2012)” Fokus penelitian yang dikaji adalah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kabupaten Enrekang, serta bagaimana upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Enrekang. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai “Tinjauan

¹² Andi setiawan toba, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor.945/Pid.B/2014/PN.MKS)” (Skripsi—Universitas Hasanuddi, Makasar, 2015). <https://123dok.com/document/qvx7onry-tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana-perjudian-menggunakan-putusan.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2020.

Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2009 s/d 2012)".¹³

Skripsi Rahmatul Hidayat, dengan judul "Sabung Ayam Tabuh Rah dan Judi Tajen Di Bali (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)". Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi dan fungsi sabung ayam Tabuh Rah dan judi Tajen menurut pandangan masyarakat Bali, serta untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap sabung ayam Tabuh Rah dan Judi tajen serta menjelaskan kepada masyarakat tentang budaya Tabuh Rah dan judi Tajen di Bali.¹⁴

Dalam hal ini penelitian sebelumnya memiliki kesamaan yaitu tentang perjudian, namun ditinjau dari segi pembahasan berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini membahas putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl di Tinjau Hukum Pidana Islam.

¹³ Rahmat, dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2009 s/d 2012)" (Skripsi—Universitas Hasanuddi, Makasar, 2014). <https://core.ac.uk/download/pdf/77625962.pdf> , diakses pada tanggal 17 Desember 2020

¹⁴ Rahmatul Hidayat, dengan judul "Sabung Ayam Tabuh Rah dan Judi Tajen Di Bali (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21800/1/RAHMATUL%20HIDAYAT-FSH.pdf> , diakses pada tanggal 17 Desember 2020.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik-teknik spesifik dalam penelitian.¹⁵ Metode penelitian ini akan menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata (pendapat, teori, respon) atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif merupakan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.¹⁶ jenis penelitian ini menggunakan Metode kepustakaan (*library research*) untuk pengumpulan data dalam penelitian, penulis menggunakan studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan klasifikasi bahan yang tertulis berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber buku, dokumen, jurnal, dan catatan.

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010), 146.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 35.

Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data penelitian ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

- 1) Data Primer dalam penelitian ini yaitu Perundang-undangan yakni dokumentasi putusan perkara Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits, serta ketentuan *fiqh* yang mengatur masalah perjudian.
- 2) Data Sekunder antara lain mencakup buku-buku hukum yang berkaitan dengan materi yang menjadi pokok masalah yang akan dibahas, dokumen, hasil penelitian yang berbentuk laporan maupun hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Deskriptif Analisis, merupakan teknik analisa yang menggambarkan sebuah data sesuai faktanya sesuai dengan objek penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl. Tentang tindak pidana perjudian Sabung Ayam, yang secara keseluruhan kemudian dianalisis dengan hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun secara keseluruhan dengan tujuan mempermudah dalam mempelajarinya, sehingga ditentukan sistematika penulisan. Maka tulisannya disusun ke dalam V (Lima) bab dengan sistematika Sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis menguraikan teori yang meliputi tinjauan umum dimana di dalamnya terdapat tinjauan Umum Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam yang meliputi: Tindak Pidana Perjudian, Sanksi Tindak Pidana Perjudian, dan Perjudian Sabung Ayam. Kemudian Tinjauan Hukum Pidana Islam yang meliputi: Pengertian Perjudian Dalam Islam, Dasar Hukum Perjudian Dalam Islam, Unsur-unsur *Jarimah* Perjudian, dan Sanksi *Jarimah Ta'zir*.

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PERKARA NO.32/PID.B/2016/PN TGL

Dalam bab ini memuat putusan Pengadilan berupa deskripsi kasus, keterangan Saksi, dakwaan dan tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim serta putusan.

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA
PERJUDIAN SABUNG AYAM
DALAM PUTUSAN NO.
32/Pid.B/2016/PN Tgl di TINJAU
HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam bab ini, penulis menguraikan Analisis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Putusan No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl Dalam Hukum Pidana dan Analisis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Putusan No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl Dalam Hukum Pidana Islam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran serta penutup, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan sebuah permainan untung-untungan yang sejak dahulu hingga sekarang, hasil yang didapat dalam permainan perjudian ini sangat besar tergantung besarnya taruhan. Permainan ini pun tidak memandang umur, semua umur dapat mengikuti permainan ini dengan hanya bermodalkan uang, sehingga orang-orang yang sudah terjerumus dalam permainan judi ini sangat sulit disadarkan, sebab hasil keuntungan yang sangat besar dan membuat orang sangat malas untuk bekerja. Dalam Agama, Moral, Norma dan Kesusilaan perjudian sangat bertentangan dengan 4 macam tersebut.

Dalam KUHP pengertian perjudian terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) yaitu:¹

Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 222.

Adapun pengertian judi menurut KBBI merupakan permainan sebagai dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah atau harta semula.²

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum dimana dapat dikenai sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut, dalam istilah tindak pidana dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaafeit* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia antara lain: Tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Simons berpendapat bahwa *Strafbaarfeit* merupakan perbuatan (*heandeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³

Muljatno menyatakan bahwa, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan tindak pidana adalah setiap perbuatan yang melawan hukum

² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995) 419.

³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 69.

⁴ *Ibid.*, 68.

dapat diancam dan dijatuhi pidana atau sanksi, serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut.

2. Sanksi Tindak Pidana Perjudian

Sanksi dalam hukum pidana disebut juga dengan pidana, dimana pidana merupakan akibat berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan.⁵

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁵ Sudaryono. Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 264.

⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum*, (Rineka Cipta : Jakarta, 2015), 1.

Adapun pengertian pidana menurut beberapa ahli sebagaimana:

a. Ted Honderich⁷

Pidana merupakan suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa, berupa kerugian atau penderitaan, kepada pelaku tindak pidana

b. Rupert Cross⁸

Pidana merupakan pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan

c. Sudarto⁹

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dari pengertian oleh beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pidana atau sanksi pidana merupakan penderitaan yang diberikan kepada seseorang di karenakan telah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP sanksi pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:¹⁰

a) pidana mati

⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2008), 21.

⁸ Ibid, 22.

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990). 9.

¹⁰ Sudaryono. Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, 271.

Pidana Mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak negara dengan cara eksekusi berbagai bentuk mulai dari panjung, digantung, disetrum listrik, sisuntik hingga di tembak.¹¹

b) pidana penjara

Pidana Penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu;

- 1) *Pensylvania System*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu satunya.
- 2) *Auburn System*: pada waktu malam ia di masukkan dalam sel secara sendir sendir, pada waktu siangny diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di antara mereka, biasa disebut dengan Silent System.
- 3) *Progressive System*: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan English/Ire System.

c) pidana tutupan

¹¹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 145.

Pidana tutupan dijatuhkan kepada pelaku apabila ia melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, akan tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut di hormati.¹²

d) pidana kurungan

Pidana Kurungan merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Ketentuan tersebut sebagai berikut:

- 1) para terpidana kurungan mempunyai hal pistole.
- 2) para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan
- 3) meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu tahun.
- 4) apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing di situ tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya
- 5) pidana kurungan biasanya dilaksanakan di dalam daerahnya terpidana nya sendiri/biasanya tidak di luar daerah yang bersangkutan.¹³

e) pidana denda.

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*,(Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010) ,123.

¹³ *Ibid*, 117.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.¹⁴

Pidana tambahan terdiri dari:

- a) pencabutan beberapa hak tertentu,
- b) perampasan barang tertentu, dan
- c) pengumuman putusan hakim.

3. Perjudian Sabung Ayam

Di zaman yang sudah berkembang ini, sering kali kita menjumpai orang-orang melakukan judi dengan menggunakan kartu, sabung ayam dan yang paling modern adalah perjudian *online*. Namun, jika kita melihat di desa-desa masyarakat tidak mengenal judi *online*, mereka mengenalnya dengan istilah sabung ayam. Sabung ayam adalah suatu kegiatan perjudian dengan cara mengadu kekuatan ayam dalam bertarung, mereka mempertaruhkan uang untuk menjagokan ayam yang terkuat.

Setiap kegiatan perjudian digelar, ada beberapa peraturan yang harus ditaati oleh setiap pelaku perjudian, yaitu sistem taruhan. Taruhan adalah suatu hadiah yang dijanjikan kepada para pemenang, dapat juga diartikan dengan uang yang dipasang dalam perjudian. Taruhan dalam perjudian sabung ayam sendiri disediakan dalam berbagai jumlah, namun taruhan perjudian sabung ayam semakin hari semakin bervariasi.

¹⁴ *Ibid*, 122.

Dalam taruhan itu tidak hanya mereka yang bermain saja, penonton juga terkadang ikut dan penyelenggara juga mendapatkan hasil dari taruhan ini.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Perjudian

1. Pengertian Perjudian Dalam Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maysir* (ميسر) yang artinya lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dll. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yasara* (يسر) yang artinya keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maysir* atau judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yusrun* (يسر) yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *may,,,sir* atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah.¹⁵

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy judi merupakan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menang, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.¹⁶ Kemudian menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya “*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*” setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram, Qimar atau judi adalah

¹⁵ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an, 1987), 24-25.

¹⁶ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298.

setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.¹⁷

Menurut Imam Syafi'i, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhalil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhalil itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan muhalil karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.¹⁸

Adapun menurut M. Quraish Shihab kata *maysir* (ميسر) terambil dari kata *yusrun* (يسر) yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.¹⁹

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan, judi (ميسر) merupakan sebuah permainan yang di dalamnya terdapat unsur untung-untungan, dimana bagi yang menang akan mendapatkan harta dan bagi yang kalah tidak mendapatkan apa-apa.

2. Dasar Hukum Perjudian Dalam Islam

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. dari *Halal Haram dalam Islam* oleh Wahid Ahmadi, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 423.

¹⁸ *Ibid.*, 35.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), 192-193.

Dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa *maysir* beriringan dengan *khamr*. Kedua perbuatan tersebut diharamkan dalam Al-Qur'an, Sebab mempunyai dampak negatif bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan ini pertama kali dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ (البقرة: ٢١٩)

“Mereka bertanya kepadaMu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadaMu apa yang mereka nafkah-kan Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadaMu supaya kamu berfikir,” (Q.S; Al-Baqarah: 219).²⁰

Larangan *maysir* juga terdapat dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ (المائدة: ٩٠-٩١)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka

²⁰ <https://tafsirq.com/topik/Al-Baqarah+219>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021.

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S; Al –Maidah: 90-91).²¹

Bahwasanya berbagai macam permainan dan hiburan diperbolehkan dalam islam, namun lain cerita jika ada unsur perjudian di dalamnya, maka sangat diharamkan untuk dilakukan. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa *maysir* atau judi termasuk dalam *jarimah* atau *jinayah*, sebab perbuatan ini merugikan bagi masyarakat, agama dan harta bendanya.

Dalam terminologi hukum Islam atau fiqih, istilah *jarimah* menurut Al-Mawardi adalah:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بَدَأَ أَوْ تَعَزَّرَ

“Segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan atau ta’zir”²²

Adapun dalam hadits yang menerangkan tentang hukuman meminum *khamr*, dimana meminum *khamr* selalu beriringan dengan *maysir*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى
بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَقَعَلَهُ أَبُو

²¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 28.

²² H.A. Djazuli, *fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) 11.

بَكَرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفَّ
الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah didatangkan seorang yang telah minum arak, lalu memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali. Perawi berkata: Abu Bakar juga melakukan demikian. Pada masa Umar, ia bermusyawarah dengan orang-orang, lalu Abdurrahman Ibnu 'Auf berkata: Hukuman paling ringan adalah delapan puluh kali. Kemudian Umar memerintahkan untuk melaksanakannya. *Muttafaq Alaihi*”. (HR. Bukhari dan Muslim).²³

3. Unsur-Unsur Jarimah Perjudian

Istilah perbuatan pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-jinayah* atau *al-jarimah* sebagai segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* aktif maupun pasif (*comision dan omision*). Para fukaha memandang bahwa istilah *al-jarimah* bersinonim dengan istilah *al-jinayah*.²⁴

Dalam terminologi hukum Islam atau fiqh, istilah *jarimah* menurut Al-Mawardi adalah:

مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ رَجَرَ لَهَا لِلَّهِ عَنَّا بِجَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

“Segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang

²³ Hadits No. 1268, <https://alquran-sunnah.com>, diakses pada tanggal 19 Maret 2021.

²⁴ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 25.

diwajibkan) yang diancam dengan atau ta'zir''²⁵

Jarimah dapat dibedakan menjadi beberapa macam dan jenis, sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Secara umum, para ulama membagi *jarimah* berdasarkan berat dan ringan hukuman dan apakah hal itu ditegaskan atau tidak oleh Al-Qur'an atau Hadits.²⁶

Suatu perbuatan dianggap jarimah (*delik*) bila terpenuhi syarat dan rukun. Rukun jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah dan unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jarimah tertentu. Unsur-unsur umum jarimah adalah:²⁷

a. Unsur formil

Merupakan adanya undang-undang atau Nash yang mengancamnya, dalam hukum positif disebut dengan istilah asas legalitas, dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-rukn al-syar'iy*.

b. Unsur materiil (sifat melawan hukum)

Merupakan adanya tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat, dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-rukn al-madi*.

c. Unsur moril (pelakunya mukalaf)

²⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, 11.

²⁶ *Ibid.* 12.

²⁷ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, cet I. (Yogyakarta: Teras, 2009), 10.

merupakan pelaku jarimah adalah orang mukalaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril disebut *ar-rukun al-adabi*. Jarimah bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu *hudud*, *qishas diyat* dan *ta'zir*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara unsur yang umum dan khusus pada jarimah ada perbedaan. Unsur umum jarimah macamnya hanya satu serta sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis jarimah. Ulama Fiqh membagi jarimah dilihat dari berbagai segi:²⁸

a. *Jarimah hudud*

Perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya atau ulil amri). Para ulama sepakat bahwa termasuk kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu *zina*, *qadzif* (menuduh berzina), perampokan atau penyamunan (*hirabah*), pemberontakan (*al-bagyu*), minum-minuman keras, *riddah* (murtad).

b. *Jarimah Qishas Diyat*

²⁸ *Ibid*, 12.

Perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Hukuman *qishas* dan *diyat*, baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (korban atau walinya), ini berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Hukuman *qishas diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qishas diyat* yaitu pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*), pembunuhan keliru (*al-qatl alkhata'*), penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*), penganiayaan salah (*al-jarh al-khata'*).

c. *Jarimah Ta'zir*

Merupakan jarimah yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).²⁹

4. Sanksi *Jarimah Ta'zir*

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), cet 1. xvi.

Dalam hal ini *maysir* merupakan termasuk dalam *jarimah ta'zir*, secara terminologis *ta'zir* merupakan menolak dan mencegah. *Ta'zir* juga didefinisikan sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencacimaki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan zina. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat.³⁰

Berdasarkan hak yang dilanggar terdapat 2 macam *jarimah ta'zir*, *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah dan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu, *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah merupakan semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan *jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu merupakan setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak.³¹

Dalam *jarimah ta'zir* berikut macam-macam sanksi *ta'zir*:

a. Sanksi *Ta'zir* yang berkaitan dengan badan

1) Hukuman Mati

Menurut Hanafiah bahwasanya *ulil amri* (hakim) memperbolehkan menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang

³⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), cet. 1, 93.

³¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 197.

demikian membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Hukuman mati dalam *jarimah ta'zir* merupakan hukuman yang paling tinggi di antara lainnya.³²

Adapun alasan memperbolehkannya hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir*, orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, apabila tidak ada jalan lain kecuali hukuman mati, harus tetap dihukum mati, dalam hadits yang diriwayatkan oleh HR. Muslim dari Buraidah yang artinya “Barangsiapa keluar ingin memecah persatuan dari kesatuan seseorang, berilah ia hukuman mati”. Namun dalam pelaksanaan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang pertama pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya, kemudian yang kedua harus betul-betul dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.³³

2) Hukuman cambuk (*jilid*)

Hukuman ini cukup efektif karena memiliki beberapa keistimewaan, bahwa hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya *refesif* karena dapat dirasakan langsung secara fisik, kemudian hukuman cambuk dalam *ta'zir* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing *jarimah* berbeda jumlah cambukan-nya, dalam

³² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 203.

³³ M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*, 96-97

penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar, serta bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum.

Dalam jumlah cambukan Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam *jarimah ta'zir* tidak boleh lebih dari tujuh puluh Sembilan kali karena hukuman cambuk bagi penuduh zina adalah delapan puluh kali.³⁴

Menurut Abu Hanifah hukuman cambuk maksimal tiga puluh Sembilan kali, sedangkan menurut Abu Yusuf boleh sampai tujuh puluh lima kali, kemudian menurut Mazhab asy-Syafii boleh sampai tujuh puluh lima kali, tetapi tidak boleh *melebihi had qazaf* yaitu delapan puluh kali.³⁵

Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan bahwa cambuk yang digunakan berukuran sedang serta tidak kering dan tidak basah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa untuk mencambuk menggunakan cambuk yang berukuran sedang dan sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan.

Sifat dari hukuman cambuk dalam *jarimah ta'zir* adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Apabila terhukum adalah orang laki-laki, bajunya tidak boleh dibuka karena auratnya

³⁴ Ibnu human, *Fath Al-Qadir*, Jilid 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), 113.

³⁵ Audah, 'Abd al-Qadir, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami*, Jilid 1, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), 560.

akan terbuka. Hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala, dan kemaluan, namun diarahkan ke punggung.

Rasulullah melarang mencambuk wajah, kepala, dan kemaluan karena *ta'zir* hanya bertujuan memberi pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat.

3) Hukuman Salib

Hukuman salib merupakan hukuman bagi pelaku *jarimah al-hirabah* yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman ini bertujuan untuk pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara bersama. Menurut Asy-Syafiiyyah dan Malikiyyah hukuman salib termasuk juga hukuman *ta'zir*.³⁶

b. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama yaitu penahanan atau pencegahan, dalam hukuman penjara dibagi dua macam, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.

a) Hukuman Penjara Terbatas

Merupakan hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku *jarimah*

³⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 205.

penghinaan, penjualan *khamr*, *riba*, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa *uzur*, pengairan lading dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan kesaksian palsu.³⁷

Menurut syafiiyah batas hukuman penjara terbatas tidak boleh melebihi satu tahun, dalam hukuman penjara terbatas tidak ditentukannya batas minimum dan maksimum maka diserahkan kepada hakim.

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Merupakan penjara seumur hidup berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu meninggal atau bertaubat, dalam hukum positif sudah diterapkan hukuman ini.

Hukuman penjara tidak terbatas ini ditujukan kepada orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, mempraktikkan sihir. Namun dalam menjalani hukuman ini jika mendapati perubahan pada orang tersebut benar-benar bertaubat maka mengharuskan bilamana terhukum sakit mengharuskan untuk mengobatinya dan menganjurkan untuk melatih terhukum dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat karena

³⁷ Abdul Aziz Amir, *Al Ta'zir Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), 367-368.

membawa kemaslahatan bagi mereka dan mendukung tobat terhukum.³⁸

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman *had*, namun hukuman tersebut dapat diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*, hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan. Menurut Syafiiyah dan Hanabilah masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan.

3) Hukuman pengucilan atau pisahkan

Menurut Audah hukuman pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Hukuman ini adalah bagi para wanita yang meninggalkan kewajiban (*nusyuz*) kepada suaminya. Lama pengucilan selama 50 hari atau sampai mereka bertaubat.³⁹

c. Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Harta

Hukuman *Ta'zir* ini dibagi menjadi tiga bagian:

1) Menghancurkan (*al-Itlaf*)

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Seperti penghancuran patung milik orang islam, penghancuran alat-alat music atau

³⁸ H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, 208-209.

³⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 206-207.

permainan yang mengandung maksiat, penghancuran peralatan dan kios *khamr*, penumpahan susu yang sudah bercampur dengan air. Penghancuran ini sebagai hukuman *ta'zir* dan manfaat bagi orang miskin dapat dicapai sekaligus.

2) Mengubahnya (*Al-Taghyr*)

Hukuman *ta'zir* ini berupa mengubah harta pelaku, seperti mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon atau vas bunga.

3) Denda (*Al-Tamlik*)

Hukuman *ta'zir* ini merupakan pemilikan harta pelaku, hukuman ini berdiri sendiri. Namun bisa saja hukuman ini dapat digabungkan dengan hukuman lainnya, seperti hukuman denda digabungkan dengan hukuman cambuk.⁴⁰

Denda ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringan-nya pelanggaran yang dilakukan, karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketetapan *hudud*-nya.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 266.

⁴¹ Mawardi Noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), 36

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PERKARA NOMOR 32/PID.B/2016/PN TGL

A. Deskripsi Kasus

Pada hari minggu tanggal 10 januari 2016, yaitu pada pukul 14.00 di Jl. Merpati Gg. Bence No. 10 RT 03 RW 005 bahwa terdakwa Widi Nugroho telah menyediakan tempat arena sabung ayam yang difungsikan kepada siapa saja yang mempunyai ayam aduan untuk disabung. Arena sabung ayam yang terdakwa persiapkan antara lain geber atau pembatas yang merupakan arena bertanding ayam yang terbuat dari spon/ busa keras dengan ukuran diameter 2 meter tinggi 60 cm dan jam dinding untuk menghitung waktu.¹

Hal yang dilakukan saat sabung ayam yaitu dengan cara pertama-tama pemilik ayam yaitu Heri Setiawan dan Tori yang akan disabung memberitahu dan minta ijin kepada terdakwa Widi Nugroho untuk menyabung ayamnya, lalu pemilik ayam yang akan diadu datang dengan masing-masing membawa beberapa orang kelompoknya, dimana kelompok Heri Nugroho beranggotakan 3 orang yaitu: Prio Hutomo, Riski Ardi dan Edi Sujarwo. Kemudian kelompok Tori beranggotakan 2 orang yaitu: Roni dan Susanto.

¹ Putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl, 3-5.

Selanjutnya membuat kesepakatan mengenai besarnya uang taruhan dimana besar jumlah uang yang telah disepakati yaitu Rp 550.000, -, kemudian kelompok Heri Setiawan sebesar taruhan Rp350.000, -, patungan dengan anggota kelompoknya yaitu Prio Hutomo sebesar Rp50.000, -, Riski Ardi sebesar Rp50.000, -, dan Edi Sujarwo sebesar Rp100.000, - jika dijumlah total Rp550.000, -. Dan lawannya yaitu kelompok dari Tori sebesar Rp250.000, -, patungan dengan Susanto sebesar Rp200.000, - dan Roni sebesar Rp100.000, -, jumlah total nya Rp550.000, -, selanjutnya jumlah uang seluruhnya sebesar yaitu Rp1.100.000, - diserahkan kepada terdakwa Widi Nugroho yang menjadi wasit, kemudian masing-masing ayam terdapat orang yang ditunjuk dari kelompoknya sebagai joki untuk memegang ayam yang diadu.

Kemudian selanjutnya dua ayam jantan dimasukkan dalam geber dan wasit yaitu terdakwa menyampaikan “ayam tarung” kedua ayam dilepas agar saling bertarung, aturan pertandingan biasanya tergantung pada kesepakatan. Waktu pertandingan adalah sesuai kesepakatan kedua kelompok, bisa 4 x 15 menit bertanding dengan 4 x 5 menit istirahat atau *full* 5 x 15 menit bertanding dan 5 x 5 menit istirahat. Tanda ayam jantan tersebut menang atau kalah adalah ayam tersebut lari dari lawannya dan tidak mau bertanding lagi (*keok*) sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada pemenang dengan dipotong untuk botoh dan wasit.

Namun pada saat terdakwa sedang asyiknya menjadi wasit pertandingan sabung ayam dengan taruhan uang telah diketahui oleh petugas kepolisian Polres Tegal Kota selanjutnya terdakwa ditangkap.

Dalam hal ini menurut penulis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana dalam pasal 303 yaitu “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”, dimana terdakwa mempunyai arena sabung ayam tersebut sejak tahun 2015 pada bulan Nopember dan telah digunakan selama 6 kali sabung ayam.

B. Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.² Dalam perkara No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl terdapat 4 keterangan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam sidang pengadilan yaitu:³

1. Agus Amin Mubarak, S.H., bin Raun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti akan di periksa dalam di persidangan dengan

² Ali Imron, Muhammad iqbal, *HUKUM PEMBUKTIAN*, (Pemulang: Unpam Press, 2019), 23.

³ Putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl, 7-14.

adanya judi sabung ayam di Jl. Merpati Gg. Bence No. 10 RT 03 RW 005 pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016, pada awalnya saksi mendapat informasi perjudian adu ayam dari masyarakat sekitar, dari laporan tersebut diolah dan dilaporkan ke pimpinan selanjutnya diperintahkan untuk dilakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian yaitu Heri Setiawan, Prio Hutomo, Edi Sujarwo, Rizky Ardi Saputra, Susanto, Roni, Tori dan Terdakwa, kemudian saksi bersama tim melakukan pengamanan terhadap orang yang melakukan perjudian sabung ayam dan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah geber arena sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jantan.

2. Ermi Waluyo, S.H., bin E. Iksan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti akan di periksa dalam di persidangan dengan adanya judi sabung ayam di Jl. Merpati Gg. Bence No. 10 RT 03 RW 005 pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016, pada awalnya saksi mendapat informasi perjudian adu ayam dari masyarakat sekitar, dari laporan tersebut diolah dan dilaporkan ke pimpinan selanjutnya diperintahkan untuk dilakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian yaitu Heri Setiawan, Prio Hutomo, Edi Sujarwo, Rizky Ardi Saputra, Susanto, Roni, Tori dan Terdakwa, kemudian saksi bersama tim melakukan pengamanan terhadap orang yang

melakukan perjudian sabung ayam dan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah geber arena sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jantan.

3. Tori bin Suhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-temannya termasuk saksi sendiri, telah melakukan perjudian sabung ayam, kemudian tempat yang dipergunakan untuk judi sabung ayam tersebut merupakan tempat Terdakwa Widi Nugroho, dalam pertarungan ayam jantan atau sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp1.100.000,00 yang dipegang oleh Terdakwa Widi Nugroho, dalam arena sabung ayam menggunakan alat yang bernama geber dengan ukuran diameter 2 (dua) meter tinggi 60 (enam puluh) cm, jam dinding untuk menghitung waktu, dilakukan di dalam rumah yang tertutup sehingga tidak terlihat dari luar dan perlengkapan tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa Widi Nugroho, penyelenggaraan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
4. Heri Setiawan bin Didi Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-temannya termasuk saksi sendiri, telah melakukan perjudian sabung ayam, kemudian tempat yang dipergunakan untuk judi

sabung ayam tersebut merupakan tempat Terdakwa Widi Nugroho, dalam pertarungan ayam jantan atau sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya sebesar Rp1.100.000,00 yang dipegang oleh Terdakwa Widi Nugroho, dalam arena sabung ayam menggunakan alat yang bernama geber dengan ukuran diameter 2 (dua) meter tinggi 60 (enam puluh) cm, jam dinding untuk menghitung waktu, dilakukan di dalam rumah yang tertutup sehingga tidak terlihat dari luar dan perlengkapan tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa Widi Nugroho, penyelenggaraan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Dari keterangan saksi diatas maka dapat dijadikan sebagai alat bukti, dimana, dilihat dari keterangan saksi diatas bahwa saksi merupakan yang ia dengar sendiri, ia lihat, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

C. Dakwaan dan Tuntutan

Menurut Adami Chazawi, surat dakwaan merupakan surat yang dibuat jaksa penuntut umum atas dasar berita acara pemeriksaan yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.⁴

⁴ Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 29.

Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut:⁵

1. Dakwaan tunggal, dakwaan tunggal adalah suatu dakwaan dimana jaksa penuntut umum yakin bahwa terdakwa cukup bisa untuk didakwa satu macam jenis atau satu macam tindak pidana saja berdasarkan Undang-Undang.
2. Dakwaan alternatif, adalah dakwaan yang lebih dari satu, yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dikarenakan jaksa ragu-ragu dalam menentukan dakwaan terhadap terdakwa. Dakwaan alternatif ini jika dakwaannya yang pertama tidak terbukti maka, dakwaan selanjutnya tidak perlu dibacakan atau tidak perlu lagi dibuktikan.
3. Dakwaan subsidiar, merupakan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sebagai pengganti jika dakwaan primer tidak terbukti.

Dari beberapa pengertian dakwaan diatas maka dalam perkara No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl bahwa jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa pada dakwaan pertama dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.⁶

⁵ Hari Sasangka, dkk, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, (Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996), 115.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl, 17.

Selain membuat surat dakwaan, penuntut umum dalam putusan ini juga mengajukan beberapa barang bukti, yaitu: ⁷

- a. Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah)
- b. 1 (satu) buah jam dinding
- c. 1 (satu) buah geber arena sabung ayam
- d. 2 (dua) ekor ayam jantan

Setelah dakwaan dibacakan maka penuntut umum harus menjatuhkan tuntutan berdasarkan pada dakwaan dengan mendengar keterangan saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti. Tuntutan adalah hasil atau simpulan dari dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum. Dalam putusan perkara No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan diancam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama ang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan hasil pembuktian. Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kemudian menetapkan beberapa barang bukti yaitu uang tunai Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 1 buah jam dinding serta sebuah geber/tempat sabung ayam dan 2 ekor ayam barang bukti berupa barang akan dimusnahkan. Yang terakhir adalah

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl, 15.

menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima rbu rupiah).

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁸

Dalam putusan perkara No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl, hakim mempertimbangkan berdasarkan dakwaan dari penuntut umum yaitu dakwaan alternatif, hakim memilih yang pertama berdasarkan fakta yang sesuai serta bukti-bukti yang mendukung yaitu pada pasal 303 ayat (1) KUHP yang terdapat unsur-unsur tindak padananya antara lain:⁹

- a. Barang siapa, disini barang siapa yang dimaksud adalah subjek yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yaitu terdakwa Widi Nugroho alias Diho bin Marjono.

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl, 17-19.

- b. Menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Kemudian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa:¹⁰

- a. Keadaan yang memberatkan:
 - a) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mendorong timbulnya kerawanan sosial.
- b. Keadaan yang meringankan:
 - a) Terdakwa merasa bersalah.
 - b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi.
 - c) Terdakwa belum pernah dihukum.

E. Putusan

Amar Putusan atau dictum putusan hakim salah satu hal penting yang ada dalam putusan dan isi putusan nya dimulai dengan kata mengadili.

Dalam putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl hakim memutuskan dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹¹

¹⁰ *Ibid*, 20-21.

¹¹ *Ibid*,

1. Menyatakan terdakwa Widi Nugroho alias Diho bin Marjono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) ekor ayam jantan, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Heri Setiawan dan Sdr. Tori.
 - 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah geber arena sabung ayam, Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

BAB IV

ANALISIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DALAM PUTUSAN NO. 32/Pid.B/2016/PN Tgl di TINJAU HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Putusan No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl Dalam Hukum Pidana

Perjudian sabung ayam merupakan sebuah permainan yang menggunakan media hewan (ayam) dimana di dalam permainan tersebut terdapat unsur untung-untungan, perjudian sabung ayam ini sangat diminati di semua kalangan sebab disisih lain untuk menyalurkan hobi juga untuk mendapatkan uang.

Tindak pidana perjudian dalam perkara Nomor. 32/Pid.B/2016/PN Tgl tentang tindak pidana perjudian sabung ayam dengan terdakwa Widi Nugroho alias Diho. pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merpati Gang Bence No. 10 RT 03 RW 005 Kelurahan Randu gunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, menyelenggarakan atau menyediakan arena sabung ayam untuk kepada siapa saja yang mempunyai ayam untuk disabung. Maka perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana perjudian yang dilarang oleh hukum sebab tidak ada izin dari pihak yang berwajib. Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, karena melanggar pasal 303 ayat (1) tentang ancaman pidana jika melakukan perbuatan perjudian.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam putusan No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl berdasarkan saksi serta barang bukti dan keterangan terdakwa. Barang bukti yang berupa Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah *Geber*/tempat sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jantan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan berjumlah 4 (empat) orang dimana 2 (dua) orang merupakan bagian dari tim yang melakukan pengamanan terhadap terdakwa, 2 (dua) orang merupakan orang yang melakukan perjudian sabung ayam yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dimana di dalam keterangannya saling berhubungan dengan yang lainnya serta dibenarkan keterangan terdakwa dan dibenarkan pula barang bukti yang diajukan di persidangan.

Jaksa mengajukan dakwaan alternatif, namun hakim memilih untuk menggunakan dakwaan pertama. Yang artinya semua unsur telah terpenuhi dan penjatuhan hukuman melihat dari pendekatan-pendekatan dari sosiologis, ideologis, serta yuridis filosofis dengan dilandasi asumsi dasar. Tindak pidana merupakan gangguan untuk keseimbangan, keselarasan dan ketertiban dimasyarakat yang dapat merusak individual tau kelompok masyarakat. Dengan itu tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, dengan tujuan pemidanaan itu adalah sebagai:¹

- a. Pencegahan

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, 61

- b. Perlindungan masyarakat
- c. Memelihara solidaritas masyarakat
- d. Pengimbangan atau pengimbangan

Melihat dari beberapa tujuan pidana di atas, hukum tidak hanya memberikan balas dendam namun juga memberikan efek jera agar tidak mengulangi tindakan pidana tersebut. Dalam bidang penemuan hukum, hakim juga memegang peranan yang penting. Dari ketentuan pasal tersebut, tercermin kebebasan hakim menggali dan menemukan hukum untuk mencapai keadilan.

Dari kasus putusan di atas yaitu hakim menjatuhkan vonis lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dari kasus ini jaksa menuntut terdakwa berupa pidana penjara selama 5 bulan dikurangi terdakwa dalam tahanan, disini jelas berbeda dengan hukuman maksimal seperti yang tercantum dalam pasal 303 ayat (1) yaitu 10 tahun penjara.

Dalam memutus perkara majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan, dimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif.

Karena sifat dakwaan alternatif, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP pada unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa,

Disini barang siapa yang dimaksud adalah subjek yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, yaitu terdakwa Widi Nugroho alias Diho bin Marjono.

b. Menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Kemudian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa:

a. Keadaan yang memberatkan:

a) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mendorong timbulnya kerawanan sosial.

b. Keadaan yang meringankan:

a) Terdakwa merasa bersalah.

b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi.

c) Terdakwa belum pernah dihukum.

Sehingga hal ini majelis hakim mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan 7 (tujuh) hari, menurut penulis majelis hakim telah menerapkan asas legalitas dengan kepastian hukum, dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana sebelum diputus. Dilihat dalam keadaan yang meringankan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya maka menurut penulis hukuman penjara selama 3 bulan 7

(tujuh) hari sudah cukup untuk memberikan efek jera kepada terdakwa.

Namun jika dilihat dari segi efek jera yang ditimbulkan berdampak bagi terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut, sudah cukup bagi terdakwa. Tetapi, belum mencerminkan tujuan pemidanaan hukum pidana seperti menjaga ketertiban dan juga keamanan dalam masyarakat.

B. Analisis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Putusan No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam bab sebelumnya telah di jelaskan pengertian perjudian dalam islam, dimana judi dalam islam disebut dengan *maysir*, yang artinya lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi. adapun menurut pendapat para fuqaha yang dapat diambil kesimpulan bahwa *maysir* merupakan sebuah permainan yang di dalamnya terdapat unsur untung-untungan, dimana bagi yang menang akan mendapatkan harta dan bagi yang kalah tidak mendapatkan apa-apa.²

Kali ini di dalam putusan perkara nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl bahwa terdakwa Widi Nugroho alias Diho bin Marjono telah melakukan tindak pidana perjudian, dimana terdakwa menyelenggarakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi. Dalam hal ini terdakwa dinyatakan secara sah bersalah telah melanggar Undang-Undang yang telah diatur

² Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, 24-25.

dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama (maksimal) 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda paling banyak (maksimal) sepuluh juta rupiah.³

Di dalam hukum pidana islam, tindak pidana disebut juga dengan *jarimah*, jika di tinjau dari hukum pidana islam maka Widi Nugroho alias Diho telah melakukan perbuatan *jarimah*, dimana *maysir* atau perjudian dikategorikan sebagai *jarimah*, sebab telah memenuhi unsur-unsur umum dalam *jarimah* yaitu:

a) Unsur Formil (*al-rukn al-syar'iy*)

Merupakan adanya Undang-Undang atau Nash yang mengancamnya, bahwa perbuatan *maysir* atau perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan *nash*,⁴ Perbuatan ini pertama kali dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ طُغْلٌ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ (البقرة: ٢١٩)

"Mereka bertanya kepadaMu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadaMu apa yang mereka nafkah-kan Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadaMu supaya kamu berfikir," (Q.S; Al-Baqarah: 219).

Kemudian *maysir* termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 90-91:

³ Putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl

⁴ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* , 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ
 بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
 الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ (المائدة: ٩٠-٩١)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S; Al –Maidah: 90-91).⁵

Terlihat jelas bahwa perbuatan berjudi atau *maysir*, Allah melarang dan menjauhi perbuatan tersebut, karena dalam perbuatan berjudi dapat menimbulkan permusuhan serta lebih banyak *mudharatnya* dari pada *maslahatnya*.

b) Unsur Material (*ar-rukn al-madi*)

Merupakan adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat.⁶ Bahwasanya terdakwa menyelenggarakan perjudian sabung ayam, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan alat bukti, bahwa terdakwa melakukan perbuatan *maysir*.

c) Unsur Moril (*ar-rukn al-adabi*)

⁵ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 28.

⁶ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. 10

Merupakan pelaku *jarimah* adalah orang *mukalaf* yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan oleh Widi Nugroho alias Diho merupakan seorang *mukalaf*.⁷ *Mukalaf* dalam bidang jinayah mempunyai kriteria yang terdiri atas usia yang cukup (*baligh*), berakal yang sehat (*al-'aql*) dan kecerdasan (*rusyd*). Syarat sampai usia (*baligh*) dan berakal yang sehat (*al-'aql*) di sini harus disesuaikan dengan ketiga, yaitu *al-rusyd*. Para ulama menyebutkan, usia seseorang yang mencapai periode *rusyd* adalah minimal usia 18 tahun. Jadi, usia *baligh* dalam bidang *jinayah* adalah 18 tahun. Begitu juga dengan berakal (*al-'aql*) harus disamakan dengan *al-rusyd*, yakni seseorang sudah berumur 18 tahun.⁸ Bahwasanya terdakwa Widi Nugroho alias Diho telah memenuhi 3 kriteria *mukallaf* dimana terdakwa sudah berumur 41 tahun dan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Jarimah bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu *hudud*, *qishas diyat* dan *ta'zir*:⁹

a) *Jarimah Hudud*

Perbuatan yang melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya atau

⁷ *Ibid*,

⁸ Irwansyah Muhammad Jamal, jurnal dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Kriteria Dewasa (MUKALLAF) Dalam Bidang Jinayah*, Vol. 9 No. 2, (LEGITIMASI, Juli-Desember 2020), 194.

⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 12.

ulil amri). Para ulama sepakat bahwa termasuk kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, yaitu

- 1) Zina,
- 2) *Gadzf* (menuduh berzina),
- 3) Perampokan atau penyamunan (*hirabah*),
- 4) Pemberontakan (*al-bagyu*),
- 5) Minum-minuman keras,
- 6) riddah (*murtad*).

b) *Jarimah Qishah*

Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Yang termasuk dalam kategori jarimah *qishas diyat* yaitu:

1. Pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-amd*)
2. Pembunuhan semi sengaja (*al-qatl sibh al-amd*)
3. Pembunuhan keliru (*al-qatl alkhata'*)
4. Penganiayaan sengaja (*al-jarh al-amd*)
5. Penganiayaan salah (*al-jarh al-khata'*).

Sifat dari hukuman ini yaitu terbatas dan sudah ditentukan, dimana sudah ada nash yang mengatur dan batas maksimal dan minimal tidak ditentukan di dalam jarimah ini, sebab hukuman tersebut merupakan hak perorangan (individu)

c) *Jarimah Ta'zir*

Secara terminologi *ta'zir* merupakan menolak dan mencegah. *Ta'zir* juga didefinisikan sebagai pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had *syar'i* seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci maki (pihak lain), tetapi bukan berupa tuduhan zina.

Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Dalam *jarimah ta'zir* terdapat beberapa macam sanksi, dari sanksi yang paling ringan sampai sanksi yang paling tinggi atau berat.

Dari berbagai macam hukuman diatas, menurut analisis penulis perbuatan terdakwa dalam tindak pidana perjudian sabung ayam, termasuk dalam *jarimah ta'zir*, dalam penerapan hukumnya tidak ditentukan langsung dalam *nash* Al-Quran dan Hadits. Maka penerapannya diserahkan kepada Ulil Amri, Akan tetapi dalam memutuskan jenis dan ukurannya harus berpedoman pada *nash* karena menyangkut kemaslahatan masyarakat.

Dalam hukuman *maysir* hukum islam tidak ada pembahasan tentang mengenai masalah ini, namun dapat disandingkan dengan hukuman *khamr* yaitu berupa 40 atau 80 cambukan sesuai dengan hadis diatas. Adapun pendapat Mazhab asy-Asyafii boleh sampai tujuh puluh lima kali, tetapi tidak boleh melebihi *had qazaf* yaitu delapan puluh kali.¹⁰ Berbeda dengan hukuman lainnya, hukuman cambuk dilakukan berada di depan umum, Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama menyebutkan bahwa cambuk yang digunakan berukuran sedang serta tidak kering dan tidak basah atau pertengahan.

¹⁰ Audah, 'Abd al-Qadir, *At-Tasyri al-Jinai al-Islami*, 560.

Sifat dari hukuman cambuk dalam *jarimah ta'zir* adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Apabila terhukum adalah orang laki-laki, bajunya tidak boleh dibuka karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk tidak boleh diarahkan ke wajah, kepala, dan kemaluan, namun diarahkan ke punggung. Rasulullah melarang mencambuk wajah, kepala, dan kemaluan karena *ta'zir* hanya bertujuan memberi pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat.

Namun dilihat kembali dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak ada penjelasan secara perinci dan tegas, sehingga pelaksanaan hukuman *ta'zir* diberikan kepada ulil amri (hakim setempat) untuk memberikan hukuman kepada si pelaku, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan, ulil amri boleh memberatkan atau meringankan hukuman terhadap si pelaku tanpa menghilangkan sifat dari *jarimah ta'zir* tersebut yaitu bersifat untuk pengajaran atau mendidik serta mencegah tindakan tersebut terulang kembali.¹¹

¹¹ Moh Khasan, "Prinsip Keadilan Hukum dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam, jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional", *Journal RechtsVinding*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, 29

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl tentang tindak pidana perjudian sabung ayam, pasal yang digunakan untuk menuntut adalah pasal 303 ayat 1. Dan dalam hal ini Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian sabung ayam Pertimbangan hakim sesuai dengan fakta persidangan dan telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dengan dihadapirka nya beberapa saksi dan juga berang bukti yang terlibat dalam tindak perjudian sabung ayam. Pemutusan pidana penjara 3 bulan 7 hari oleh hakim berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman, hakim sudah menerapkan asas legalitas bagi terdakwa, dan sanksi tersebut cukup memberikan efek jera terhadap terdakwa
2. Menurut Hukum Pidana Islam dalam putusan Pengadilan perkara No. 32/Pid.B/2016/PN Tgl tentang tindak pidana perjudian sabung ayam, perjudian disebut dengan *maysir*, *maysir* dalam hukum pidana islam termasuk dalam *jarimah*, sebelum itu *maysir* bisa dikatakan termasuk perbuatan *jarimah* karena telah memenuhi unsur-unsur umum dalam *jarimah*,

unsur umum *jarimah* ada 3 yaitu unsur formil, unsur moril dan unsur materiil, *Jarimah* bila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis yaitu hudud, *qishas diyat* dan *ta'zir*, *jarimah maysir* termasuk dalam hukuman *jarima ta'zir*, dimana dalam penjatuhan hukuman pelaku diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan *ulil amri* (hakim). Sebab dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak ada penjelasan secara perinci dan tegas, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan, *ulil amri* boleh memberatkan atau meringankan hukuman terhadap si pelaku tanpa menghilangkan sifat dari *jarimah ta'zir* tersebut.

B. Saran

1. Untuk mengantisipasi perbuatan perjudian sabung ayam ini maka perlunya kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Kepada hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku lebih mengedepankan rasa keadilan.
2. Untuk masyarakat, memang benar jika bermain judi dapat mendapatkan keuntungan, namun perbuatan tersebut dilarang oleh Agama serta Hukum yang berlaku.

C. Penutup

Puji Syukur atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana. Tidak terkecuali kepada pihak-pihak yang selalu memberi arahan dan dukungan,

terutama kepada kedua pembimbing dengan kesabaran membantu penyusunan skripsi ini.

Dengan kesadaran hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan ke depan-nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, Juz 6, 1989.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam* Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Amir, Abdul Aziz, *Al Ta'zir Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969.
- Andi setiawan Toba, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Dengan Menggunakan Kartu (Joker) (Studi Kasus Putusan Nomor. 945/Pid.B/2014/PN. MKS)", *Skripsi* Universitas Hasanuddi, Makasar, 2015. <https://123dok.com>, 17 Desember 2020.
- Arto, Mukti , *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V* , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Ashsiddiqie, Jimly. *konstitusi dan konstutualisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asikin, Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012
- Audah, 'Abd al-Qadir. *At-Tasyri al-Jinai al-Islami*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Jilid 1, 2011.
- Chazawi, Adami. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.

- Departemen agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: CV Penerbit Al Jumanatul Ali-art J-Art, 2004.
- Djazuli, H.A. *fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Efendi, Erdianto , *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Faizal, Enceng Arif. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Bani Quraisy, 2004.
- Hadits No. 1268, <https://alquran-sunnah.com>, 19 Maret 2021.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an, 1987.
- <https://tafsirq.com/topik/Al-Baqarah+219>, 9 Maret 2021.
- <https://tafsirq.com/topik/almaidah>, 19 Desember 2020.
- Human, Ibnu. *Fath Al-Qadir*, Beirut: Dar Al-Fikr, Jidid 4, 1997.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2005.
- Imron, Ali Dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: Unpam Press, 2019
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: AMZAH, cet. 1, 2016.

- Irwansyah Muhammad Jamal, Jurnal Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry, *Kriteria Dewasa (Mukallaf) Dalam Bidang Jinayah*, Vol. 9 No. 2, Legitimasi, Juli-Desember 2020
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, 2015.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Khasan, Moh, “Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam, Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional”, *Journal Rechtsvinding* , Volume 6, Nomor 1, April 2017
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Permata Rosadakarya, 2010.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* , Cet I. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, cet I, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Noor, Mawardi. *Garis-Garis Besar Syariat Islam*, Jakarta: Khairul Bayan, 2002.

- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal: Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Prasetyo, Teguh , *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Putusan Pengadilan Negeri Tegal, Nomor 32/Pid.B/2016/PNTgl.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, 16 Desember 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. dari *Halal Haram dalam Islam* oleh Wahid Ahmadi, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Rahmat, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2009 s/d 2012)”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddi, Makasar, 2014. <https://core.ac.uk> , 17 Desember 2020.
- Rahmatul Hidayat, “Sabung Ayam Tabuh Rah dan Judi Tajen Di Bali (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011. <https://repository.uinjkt.ac.id>, 17 Desember 2020.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet 1, 2015.

- Sagala, Mesias J.P. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN.MDN), *Jurnal Hukum Kaidah*, vol. 18, no.3, 2019, <https://123dok.com>, 18 Desember 2020.
- Sasangka, Hari , Dkk, *Penyidikan Penahanan Penuntutan Dan Praperadilan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2001.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Polieia, 1991.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto D/A Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- Sudaryono. Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan Kuhp Dan Ruu Kuhp*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Undang-undang nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. <https://ngada.org>, 16 Desember 2020.
- Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Rafah Press, 2009

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHLANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara: Terdakwa:

Nama lengkap : WIDI NUGROHO alias DIHO bin MARJONO
Tempat lahir : Tegal
Umur/tanggal lahir: 41 tahun/4 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Todak No. 47 RT 03 RW 04 Kelurahan Tegalsari,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penantun Umum sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
3. Penantun Umum sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun kepadanya telah diterangkan Majelis Hakim mengenai hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl tanggal 16 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl tanggal 18 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Widi Nugroho alias Diho bin Marjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Widi Nugroho alias Diho bin Marjono berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah geber/tempat sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jantan dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Pertama

Bahwa ia Terdakwa WIDI NUGROHO Alias DIHO Bin MARIONO pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Merpati Gang Bence No. 10 RT 03 RW 005 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sebagai buruh peternak ayam Bangkok di Jl. Merpati gang Bence No. 10 RT 03 RW 005 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa terdakwa telah menyediakan tempat arena sabung ayam yang difungsikan kepada siapa saja yang mempunyai ayam aduan untuk disabung. Arena sabung ayam yang terdakwa persiapkan antara lain geber atau pembatas yang merupakan arena bertanding ayam yang terbuat dari spon/ busa keras dengan ukuran diameter 2 meter tinggi 60 cm dan jam dinding untuk menghitung waktu;
- Bahwa sabung ayam dilakukan dengan cara pertama-tama pemilik ayam yang akan disabung memberitahu dan minta ijin kepada Terdakwa untuk menyabung ayamnya, lalu pemilik ayam yang akan diadu datang dengan masing-masing membawa beberapa orang kelompoknya lalu membuat kesepakatan mengenai besarnya uang taruhan, masing-masing ayam terdapat orang yang ditunjuk sebagai joki untuk memegang ayam yang diadu, dan ada orang yang ditunjuk sebagai wasit, selanjutnya dua ayam jantan dimasukkan dalam geber atau arena adu sabung ayam, kemudian wasit menyampaikan kata-kata "ayam tarung", lalu joki melepaskan masing-masing ayamnya untuk bertarung. Waktu pertandingan adalah sesuai kesepakatan kedua kelompok, bisa 4 x 15 menit bertanding dengan 4 x 5 menit istirahat atau full 5 x 15 menit bertanding dan 5 x 5 menit istirahat. Tanda ayam jantan tersebut menang atau kalah adalah ayam tersebut lari dari lawannya dan tidak mau bertanding lagi (keok) sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada pemenang dengan dipotong untuk botoh dan wasit dalam hal ini yang men-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 33/PH/BJ/2016/PN Tjg



- Bahwa terdakwa mempunyai arena sabung ayam pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat sabung ayam akan dilakukan pertama-tama pemilik ayam yang akan disabung yaitu Heri Setiawan bin Didi Efendi dan Tori bin Suhari (perkara penuntutan terpisah) memberitahu dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk menyabung ayamnya. Lalu pemilik ayam Heri Setiawan bin Didi Efendi dan Tori Bin Suhari datang dengan membawa beberapa orang kelompoknya selanjutnya membuat kesepakatan mengenai besarnya uang taruhan, dan telah disepakati besar taruhannya Rp550.000,00 untuk ayamnya milik Heri Setiawan bin Didi Efendi kelompoknya masing-masing Heri Setiawan bin Didi Efendi bin Suhari sebesar taruhan Rp350.000,00, patungan dengan Prio Hutomo sebesar Rp50.000,00 Riski Ardi sebesar Rp50.000,00 dan Edi Sujarwo sebesar Rp100.000,00 jumlah total Rp550.000,00 dan untuk lawannya ayam milik Tori Bin Suhari dengan kelompoknya masing-masing Tori Bin Suhari sebesar Rp250.000,00 patungan dengan Susanto sebesar Rp200.000,00 dan Roni sebesar Rp100.000,00 jumlah totalnya Rp550.000,00 selanjutnya jumlah uang seluruhnya sebesar Rp1.100.000,00 diserahkan kepada terdakwa yang menjadi wasit, dan masing-masing ayam terdapat orang yang ditunjuk dari kelompoknya sebagai joki untuk memegang ayam yang diadu;
- Bahwa selanjutnya dua ayam jantan dimasukkan dalam geber dan wasit yaitu terdakwa menyampaikan "ayam tarung" kedua ayam dilepas agar saling bertarung, aturan pertandingan biasanya tergantung pada kesepakatan;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang asyiknya menjadi wasit pertandingan sabung ayam dengan taruhan uang telah diketahui oleh petugas kepolisian Polres Tegal Kota selanjutnya Terdakwa ditangkap berikut barang bukti Rp1.100.000,00, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah geber (tempat sabung ayam);
- Bahwa terdakwa mempunyai arena sabung ayam tersebut sejak bulan Nopember 2015 dan telah dipergunakan selama sekitar 6 kali sabung ayam, selama 6 kali tersebut terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut menerima uang dari pemenang sabung ayam sebesar Rp100.000,00 dipotong Rp20.000,00 untuk dua orang botol;
- Bahwa permainan sabung ayam yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan saja dan berharap hanya peruntungan belaka dan Terdakwa



mengadakan permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa WIDI NUGROHO Alias DIHO Bin MARJONO pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Merpati Gang Bence No. 10 RT 03 RW 005 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya tata cara" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyediakan tempat arena sabung ayam yang difungsikan kepada siapa saja yang mempunyai ayam aduan untuk disabung. Arena sabung ayam yang terdakwa persiapkan antara lain geber atau pembatas yang merupakan arena bertanding ayam yang terbuat dari spon/ busa keras dengan ukuran diameter 2 meter tinggi 60 cm dan jam dinding untuk menghitung waktu;
- Bahwa sabung ayam dilakukan dengan cara pertama-tama pemilik ayam yang akan disabung memberitahu dan minta ijin kepada terdakwa untuk menyabung ayamnya, lalu pemilik ayam yang akan diadu datang dengan masing-masing membawa beberapa orang kelompoknya lalu membuat kesepakatan mengenai besarnya uang taruhan, masing-masing ayam terdapat orang yang ditunjuk sebagai joki untuk memegang ayam yang diadu, dan ada orang yang ditunjuk sebagai wasit, selanjutnya dua ayam jantan dimasukkan dalam geber atau arena adu sabung ayam, kemudian wasit menyampaikan kata-kata "ayam taring", lalu joki melepas masing-masing ayamnya untuk bertarung. Waktu pertandingan adalah sesuai kesepakatan kedua kelompok, bisa 4 x 15 menit bertanding dengan 4 x 5 menit istirahat atau full 5 x 15 menit bertanding dan 5 x 5 menit istirahat. Tanda ayam jantan tersebut

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl



menang atau kalah adalah ayam tersebut lari dari lawannya dan tidak mau bertanding lagi (keok) sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada pemenang dengan dipotong untuk botol dan wasit dalam hal ini yang men-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat sabung ayam dilakukan pertama-tama pemilik ayam yang akan disabung yaitu Heri Setiawan bin Didi Efendi dan Tori bin Suhari (perkara penuntutan terpisah) memberitahu dan meminta ijin kepada terdakwa untuk menyabung ayamnya. Lalu pemilik ayam Heri Setiawan bin Didi Efendi dan Tori Bin Suhari datang dengan membawa beberapa orang kelompoknya selanjutnya membuat kesepakatan mengenai besarnya uang taruhan, dan telah disepakati besar taruhannya Rp550.000,00 untuk ayamnya milik Heri Setiawan Bin Didi Efendi kelompoknya masing-masing Heri Setiawan bin Didi Efendi sebesar taruhan Rp350.000,00 patungan dengan Prio Hutomo sebesar Rp50.000,00 Riski Andi sebesar Rp50.000,00 dan Edi Sujarwo sebesar Rp100.000,00 jumlah total Rp550.000,00 dan untuk lawannya ayam milik Tori Bin Suhari dengan kelompoknya masing-masing Tori bin Suhari sebesar Rp250.000,00 patungan dengan Susanto sebesar Rp200.000,00 dan Reni sebesar Rp100.000,00 jumlah totalnya Rp550.000,00 selanjutnya jumlah uang seluruhnya sebesar Rp1.100.000,00 diserahkan kepada terdakwa yang menjadi wasit, dan masing-masing ayam terdapat orang yang ditunjuk dari kelompoknya sebagai joki untuk memegang ayam yang diadu;
- Bahwa selanjutnya dua ayam jantan dimasukkan ke dalam geber dan wasit yaitu terdakwa menyampaikan "ayam tarung" kedua ayam dilepas agar saling bertarung, aturan pertandingan biasanya tergantung pada kesepakatan;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang asyiknya menjadi wasit pertandingan sabung ayam dengan taruhan uang telah diketahui oleh petugas kepolisian Polres Tegal Kota selanjutnya Terdakwa ditangkap berikut barang bukti Rp1.100.000,00, 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah geber (tempat sabung ayam);
- Bahwa terdakwa mempunyai arena sabung ayam tersebut sejak bulan Nopember 2015 dan telah digunakan selama sekitar 6 kali sabung ayam, selama 6 kali tersebut terdakwa dalam permainan sabung ayam tersebut menerima uang dari pemenang sabung ayam sebesar Rp100.000,00 dipotong Rp20.000,00 untuk dua orang botol;

- Bahwa permainan sabung ayam yang dilakukan terdakwa bersifat untung-untungan saja dan berharap hanya peruntungan belaka dan Terdakwa mengadakan permainan sabung ayam dengan taruhan uang tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Amin Mubarak, S.H., bin Raun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya judi sabung ayam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 yang bertempat di Jl. Merpati Gg. Bence No. 10 RT 03 RW 005 dimana saksi bersama tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa terdapat sebuah rumah di Jl. Merpati Gg. Bence No. 10 RT 03 RW 005 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal yang digunakan untuk ada ayam dengan taruhan sejumlah uang dan dari laporan tersebut diolah dan dilaporkan ke pimpinan dan kemudian diperintahkan untuk dilakukan penangkapan terhadap para pelaku perjudian;
- Bahwa saksi bersama dengan tim telah mengamankan beberapa orang yang melakukan judi sabung ayam beserta barang buktinya pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 pukul 14.00 WIB di suatu rumah di Jl. Merpati Gang Bence No. 10 RT 03 RW 005 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;
- Bahwa yang telah diamankan adalah Sdr. Heri Setiawan bin Didi Efendi, Sdr. Prio Hutomo bin Raden Arjono, Sdr. Edi Sujarwo bin Raden Arjono, Sdr. Rizky Ardi Saputra bin Jamaludin, Sdr. Susanto, Sdr. Roni, Sdr. Tori dan Terdakwa;



- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jam dinding, 1 (satu) buah geber arena sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jantan;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya dua orang pemilik ayam jantan yang akan diadu datang ke tempat adu ayam, kemudian mencoba melakukan sabung ayam di tempat Sdr. Widi Nugroho, dan membuat kesepakatan jumlah uang yang akan dipertaruhkan. Dalam pertandingan tersebut terdapat joki atau botoh atau orang yang memegang ayam jantan yang berasal dari kelompok pemilik ayam yaitu ayam milik Sdr. Tori dipegang Sdr. Susanto sedangkan ayam milik Heri Setiawan dipegang botoh yang bernama Prio Hutomo dan sebagai wasit adalah Sdr. Widi Nugroho. Dua ekor ayam disiapkan dalam geber kemudian setelah dinyatakan "ayam tarung" kedua ayam dilepaskan agar saling bertarung dimana aturan pertandingan tergantung kesepakatan. Tanda ayam jantan menang atau kalah adalah ayam tersebut lari dari lawannya dan tidak mau bertarung lagi sehingga kemudian yang kalah menyerahkan uang kepada pemenang dengan dipotong untuk botoh, wasit dan untuk pemasang. Apabila belum ada yang kalah dianggap draw sehingga uang dikembalikan kepada pemilik ayam aduan;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang berhasil diamankan berasal dari uang milik Sdr. Heri Setiawan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga sebagai pemilik ayam aduan, uang taruhan menjadi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Sdr. Prio Hutomo Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Rizky Aidi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Edi Sojarwo Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan ayam aduan milik lawannya yaitu milik Sdr. Tori menyerahkan uang taruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan uang taruhan dari Sdr. Susanto Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. Roni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang taruhan dipegang oleh wasit yaitu Terdakwa;
- Bahwa wasit memperoleh Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi untuk 2 (dua) botoh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk wasit;
- Bahwa pada saat perjudian sabung ayam tersebut dilaksanakan banyak masyarakat yang menonton di arena sabung ayam tersebut;



Raden Arjono, Sdr. Edi Sujarwo bin Raden Arjono, Sdr. Rizky Ardi Saputra bin Jamaludin, Sdr. Susanto, Sdr. Roni dan Terdakwa;

- Bahwa dalam pertarungan ayam jantan atau sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa dalam pertandingan sabung ayam tersebut uang yang dijadikan taruhan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari: uang milik Sdr. Heri Setiawan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga sebagai pemilik ayam aduan, uang taruhan menjadi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Sdr. Prio Hutomo Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Rizky Ardi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Edi Sujarwo Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan ayam aduan milik lawannya yaitu milik saksi menyerahkan uang taruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan uang taruhan dari Sdr. Susanto Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. Roni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang taruhan dipegang oleh Terdakwa Widi Nugroho;
- Bahwa saksi adalah merupakan pemilik ayam dan setelah mengumpulkan uang taruhan dari teman-teman pendukung ayam saksi lalu uang diserahkan kepada Terdakwa Widi Nugroho;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya dua orang pemilik ayam jantan yang akan diadu datang ke tempat adu ayam, kemudian mencoba melakukan sabung ayam di tempat Sdr. Widi Nugroho, dan membuat kesepakatan jumlah uang yang akan dipertaruhkan. Dalam pertandingan tersebut terdapat jeki atau botoh atau onang yang memegang ayam jantan yang berasal dari kelompok pemilik ayam yaitu ayam milik saksi dipegang Sdr. Susanto sedangkan ayam milik Heri Setiawan dipegang botoh yang bernama Prio Hutomo dan sebagai wasit adalah Sdr. Widi Nugroho. Dua ekor ayam disiapkan dalam geber kemudian setelah dinyatakan "ayam tarung" kedua ayam dilepaskan agar saling bertarung dimana aturan pertandingan tergantung kesepakatan. Tanda ayam jantan menang atau kalah adalah ayam tersebut lari dari lawannya dan tidak mau bertarung lagi sehingga kemudian yang kalah menyerahkan uang kepada pemenang dengan dipotong untuk botoh, wasit dan untuk pemasang. Apabila

Hidangan 11 dari 22 Putusan Nomor 32/PHU.8/2016/PN Tjd



belum ada yang kalah dianggap drow sehingga uang dikembalikan kepada pemilik ayam aduan;

- Bahwa dalam pertandingan sabung ayam tersebut saksi mengharapkan kemenangan, karena apabila ayam saksi menang maka akan memperoleh uang taruhan;
- Bahwa dalam arena sabung ayam menggunakan alat yang bernama geber dengan ukuran diameter 2 (dua) meter tinggi 60 (enam puluh) cm, jam dinding untuk menghitung waktu, dilakukan di dalam rumah yang tertutup sehingga tidak terlihat dari luar dan perlengkapan tersebut telah dipersiapkan oleh Terdakwa Widi Nugroho;
- Bahwa penyelenggaraan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa termasuk orang yang diamankan dari perjudian sabung ayam tersebut dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Heri Setiawan bin Didi Efendi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah rumah di Jl. Merpati Gung Bence No. 10 RT 03 RW 005 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;
- Bahwa yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan Sdr. Prio Hutomo, Sdr. Edi Sujarwo, Sdr. Rizky Ardi Saputra, Sdr. Tori, Sdr. Susanto, Sdr. Roni dan Terdakwa;
- Bahwa dalam pertandingan sabung ayam tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa uang taruhan yang dipergunakan dalam sabung ayam tersebut adalah sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang berhasil diamankan berasal dari uang milik saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga sebagai pemilik ayam aduan, uang taruhan menjadi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Sdr.



Prio Hutomo Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Rizky Ardi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Edi Sujarwo Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan ayam aduan milik lawannya yaitu milik Sdr. Tori menyetarakan uang taruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan uang taruhan dari Sdr. Susanto Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Roni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang taruhan dipegang oleh wasit yaitu Terdakwa Widi Nugroho;

- Bahwa dalam sabung ayam tersebut selain dua orang pemilik ayam yang bertarung ada beberapa orang yang mengerumuni yaitu dua orang botoh, seorang wasit dan lebih dari 10 (sepuluh) orang yang menonton;
- Bahwa saksi yang memiliki ayam yang bertarung tersebut yang melawan ayam milik Sdr. Tori;
- Bahwa saksi baru sekali ikut dalam sabung ayam tersebut, namun saksi mengetahui jika tempat tersebut biasa digunakan untuk sabung ayam;
- Bahwa harapan saksi sebagai pemilik ayam adalah dapat mengalahkan ayam milik lawan sehingga memperoleh kemenangan dan mendapatkan sejumlah uang taruhan dan nantinya uang taruhan tersebut dibagi kepada para pendukung yang ikut taruhan sebagai imbalan;
- Bahwa dalam pertarungan sabung ayam tersebut menggunakan alat geber dengan ukuran diameter 2 (dua) meter tinggi 60 (enam puluh) cm, jam dinding yang digunakan untuk menghitung waktu, dan dilakukan di dalam rumah tertutup sehingga tidak terlihat dari luar;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya dua orang pemilik ayam jantan yang akan diadu datang ke tempat adu ayam, kemudian mencoba melakukan sabung ayam di tempat Terdakwa Widi Nugroho, dan membuat kesepakatan jumlah uang yang akan dipertaruhkan. Dalam pertandingan tersebut terdapat joki atau botoh atau orang yang memegang ayam jantan yang berasal dari kelompok pemilik ayam yaitu ayam milik Sdr. Tori dipegang Sdr. Susanto sedangkan ayam milik saksi dipegang botoh yang bernama Sdr. Prio Hutomo dan sebagai wasit adalah Terdakwa. Dua ekor ayam disiapkan dalam geber kemudian setelah dinyarakan "ayam tarung" kedua ayam dilepaskan agar saling bertarung dimana aturan pertandingan tergantung kesepakatan. Tanda ayam jantan menang atau kalah adalah ayam tersebut lari dari lawannya dan tidak mau

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl



bertarung lagi sehingga kemudian yang kalah menyerahkan uang kepada pemenang dengan dipotong untuk betoh, wasit dan untuk pemasang. Apabila belum ada yang kalah dianggap draw sehingga uang dikembalikan kepada pemilik ayam aduan;

- Bahwa dalam penyelenggaraan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa salah satu ayam yang bertarung adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama teman-temannya telah melakukan perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di suatu rumah di Jl. Merpati Gang Bence No. 10 RT 03 RW 005 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;
- Bahwa Terdakwa merupakan peternak ayam bangkok di Jl. Merpati Gang Bence No. 10 RT 03 RW 005 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal yang dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan judi sabung ayam;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut adalah sebagai wasit yang mengatur waktu tarung ayam dan yang memegang uang taruhan adalah Terdakwa yang diterima dari saksi Tori dan saksi Heri Setiawan;
- Bahwa dalam pertarungan sabung ayam tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa dalam sabung ayam tersebut uang yang dijadikan taruhan sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang berasal dari uang pemilik dan pendukung ayam taruhan saksi Tori dan saksi Heri Setiawan masing-masing Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pemenang sabung ayam dan dipotong Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)



untuk dua orang botol dan sebagian masih dipegang oleh Terdakwa dikarenakan keburu digerebek pihak kepolisian;

- Bahwa yang diharapkan oleh pemilik ayam tersebut adalah kemenangan sehingga mendapatkan sejumlah uang taruhan;
- Bahwa dalam arena sabung ayam tersebut menggunakan sebuah geber/pembatas arena bertanding ayam dengan ukuran diameter 2 (dua) meter tinggi 60 (enam puluh) cm dan jam dinding untuk menghitung waktu;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya dua orang pemilik ayam jantan yang akan diadu datang ke tempat adu ayam, kemudian mencoba melakukan sabung ayam di tempat Terdakwa, dan membuat kesepakatan jumlah uang yang akan dipertaruhkan. Dalam pertandingan tersebut terdapat joki atau botol atau orang yang memegang ayam jantan yang berasal dari kelompok pemilik ayam yaitu ayam milik Sdr. Tori dipegang Sdr. Susanto sedangkan ayam milik saksi Heri Setiawan dipegang botol yang bernama saksi Prio Hutomo dan sebagai wasit adalah Terdakwa sendiri. Dua ekor ayam disiapkan dalam geber kemudian setelah dinyatakan "ayam tarung" kedua ayam dilepaskan agar saling bertarung dimana aturan pertandingan tergantung kesepakatan. Tanda ayam jantan menang atau kalah adalah ayam tersebut lari dari lawannya dan tidak mau bertarung lagi sehingga kemudian yang kalah menyerahkan uang kepada pemenang dengan dipotong untuk botol, wasit dan untuk pemasang. Apabila belum ada yang kalah dianggap draw sehingga uang dikembalikan kepada pemilik ayam aduan;
- Bahwa penyelenggaraan judi sabung ayam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah jam dinding;
- 1 (satu) buah geber arena sabung ayam;

Hidangan 15 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.B/2016/PN Tgl



- 2 (dua) ekor ayam jantan;

Barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di suatu rumah di Jl. Merpati Gang Bence No. 10 RT 03 RW 005 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegul Selatan, Kota Tegul telah terjadi perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh saksi Heri Setiawan bin Didi Efendi, Sdr. Prio Hutomo bin Raden Arjono, Sdr. Edi Sudjarwo bin Raden Arjono, Sdr. Rizky Ardi Saputra bin Jamaludin, Sdr Susanto, Sdr. Roni, Saksi Tori dan Terdakwa Widi Nugroho;
- Bahwa judi sabung ayam tersebut menggunakan taruhan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan menggunakan alat 1 (satu) buah geber arena sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jantan dan 1 (satu) buah jam dinding;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya dua orang pemilik ayam jantan yang akan diadu datang ke tempat adu ayam, kemudian mencoba melakukan sabung ayam di tempat Terdakwa Widi Nugroho, dan membuat kesepakatan jumlah uang yang akan dipertaruhkan. Dalam pertandingan tersebut terdapat joki atau botoh atau orang yang memegang ayam jantan yang berasal dari kelompok pemilik ayam yaitu ayam milik Sdr. Tori dipegang Sdr. Susanto sedangkan ayam milik Saksi Heri Setiawan dipegang botoh yang bernama Sdr. Prio Hutomo dan sebagai wasit adalah Terdakwa Widi Nugroho. Dua ekor ayam disiapkan dalam geber kemudian setelah dinyatakan "ayam tarung" kedua ayam dilepaskan agar saling bertarung dimana aturan pertandingan tergantung kesepakatan. Tanda ayam jantan menang atau kalah adalah ayam tersebut lari dari lawannya dan tidak mau bertarung lagi sehingga kemudian yang kalah menyerahkan uang kepada pemenang dengan dipotong untuk botoh, wasit dan untuk pemasang. Apabila belum ada yang kalah dianggap draw sehingga uang dikembalikan kepada pemilik ayam aduan;
- Bahwa dalam permainan judi sabung ayam, pemasang taruhan dan pemilik ayam berharap mendapat kemenangan agar mendapatkan uang taruhan;



- Bahwa dalam permainan judi ayam sabung yang dilakukan oleh Terdakwa uang taruhannya adalah sejumlah Rp1.100.000,00 berasal dari uang milik Saksi Heri Setiawan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga sebagai pemilik ayam aduan, uang taruhan menjadi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Sdr. Prio Hutomo Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Rizky Ardi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Edi Sujarwo Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan ayam aduan milik lawannya yaitu milik Sdr. Tori menyerahkan uang taruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan uang taruhan dari Sdr. Susanto Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. Roni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang taruhan dipegang oleh wasit yaitu Terdakwa Widi Nograho;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut diselenggarakan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sifat dari permainan judi sabung ayam adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan setelah melihat fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hukuman 17 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN Tgl



Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Widi Nugroho alias Diho bin Marjono yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat terdapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Menuntut pencaharian dengan jalan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa: Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 14.00 WIB di suatu rumah di Jl. Merpati Gang Bence No. 10 RT 03RW 005 Kelurahan Randagunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal dikarenakan telah melakukan perjudian sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan menggunakan alat 1 (satu) buah geber arena sabung ayam, 2 (dua) ekor ayam jantan, dan 1 (satu) buah jam dinding dan perjudian sabung ayam tersebut dilakukan dengan cara awalnya dua orang pemilik ayam jantan yang akan diadu datang ke tempat adu ayam, kemudian mencoba melakukan sabung ayam di tempat Terdakwa, dan membuat kesepakatan jumlah uang yang akan dipertaruhkan. Dalam pertandingan tersebut terdapat joki atau botoh atau orang yang memegang ayam jantan yang berasal dari kelompok pemilik ayam yaitu ayam milik Sdr. Tori dipegang Sdr. Susanto sedangkan ayam milik saksi Heri Setiawan dipegang botoh yang bernama Sdr. Prio Hutomo dan sebagai wasit adalah Terdakwa Widi Nugroho. Dua ekor ayam disiapkan dalam geber kemudian setelah dinyatakan "ayam tarung" kedua ayam dilepaskan agar saling bertarung dimana aturan pertandingan tergantung



kesepakatan. Tanda ayam jantan menang atau kalah adalah ayam tersebut lari dari lawannya dan tidak mau bertarung lagi sehingga kemudian yang kalah menyerahkan uang kepada pemenang dengan dipotong untuk botoh, wasit dan untuk pemasang. Apabila belum ada yang kalah dianggap draw sehingga uang dikembalikan kepada pemilik ayam aduan;

Bahwa dalam permainan judi sabung ayam, pemasang taruhan dan pemilik ayam berharap mendapat kemenangan agar mendapatkan uang taruhan;

Bahwa dalam permainan judi ayam sabung yang dilakukan oleh Terdakwa uang taruhannya adalah sejumlah Rp1.100.000,00 berasal dari uang milik saksi Heri Setiawan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga sebagai pemilik ayam aduan, uang taruhan menjadi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Sdr. Prio Hutomo Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Rizky Ardi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Edi Sujarwo Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan ayam aduan milik lawannya yaitu milik Sdr. Tori menyerahkan uang taruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan uang taruhan dari Sdr. Susanto Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Roni Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang taruhan dipegang oleh wasit yaitu Terdakwa. Widi Nugroho dimana permainan judi sabung ayam tersebut diselenggarakan tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan serta merupakan matapencabutan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Ditentukan 19 dari 22 Putusan Nomor 32/Pdt.B/2016/PN Tgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Adalah merupakan uang taruhan perjudian sabung ayam dan memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) ekor ayam jantan;

Adalah merupakan ayam yang dipergunakan untuk pertandingan sabung ayam/ merupakan ayam yang diadu dan merupakan makhluk hidup yang membutuhkan perawatan, maka menurut Majelis Hakim lebih tepat apabila ayam tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Heri Setiawan dan Sdr. Tori;

- 1 (satu) buah jam dinding; dan

- 1 (satu) buah geberferena sabung ayam;

Adalah merupakan alat yang dipergunakan dalam permainan judi sabung ayam, maka menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mendorong timbulnya kerawanan sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Widi Nugrobo alias Dibo bin Marjono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menerapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) ekor ayam jantan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Heri Setiawan dan Sdr. Tori;

- 1 (satu) buah jam dinding;
- 1 (satu) buah geber arena sabung ayam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, oleh Ratniningtias Ariani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H. dan Ardhianti Prihastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor: 32/Pid.B/2016/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Sri Yuditiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Siti Chotijah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.

Ratriningsias Ariani, S.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Yuditiani, S.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Muhammad Rafid Romzi Daffa
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 10 Maret 1999
Agama : Islam
Alamat : Jalan Dewi Sartika RT05 RW02
Kel. Debong Kulon, Kec. Tegal
Setalan, Kota Tegal
Nomor HP : 08112968848
Email : daffarafid@gmail.com

II. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2003-2004 : TK Darunnajah
Tahun 2004-2010 : MI Darunnajah
Tahun 2010-2013 : MTSN Margadana Kota Tegal
Tahun 2013-2016 : SMAN 2 Kota Tegal
Tahun 2017-Sekarang : Prodi Hukum Pidana Islam
FSH UIN Walisongo Semarang

III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. IPNU IPPNU Ranting Debong Kulon
2. Raga Jati
3. Forum Kajian Hukum Mahasiswa
4. Pramuka
5. PMR